SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Di Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi pengelolaan bantuan maka ketentuan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;

18. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup. Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama Dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

27. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);

28. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

31. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 9 Seri D),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Tata Cara Pemberian Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2008 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 22, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 point 4, 7, 8, 9 dan 10 dihilangkan. Dengan dihilangkannya ketentuan dimaksud, maka ketentuan point-point lainnya menyesuaikan.
2. Ketentuan Bab III Ruang Lingkup Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Bagian Kedua Bantuan Sosial Pasal 5 setelah ayat (7) lama, ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (7a) yang berbunyi sebagai berikut :

 (7a) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6) bersumber dari APBD murni Kabupaten Bandung.
3. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Di Kabupaten Bandung, diubah dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Di Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 JULI 2008
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

PERSIAPAN :

- Setiap Organisasi Masyarakat/LSM atau perorangan dapat mengajukan bantuan dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung dengan tahap persiapan mengajukan proposal.
- Proposal harus jelas dan berisi tentang maksud dan tujuan yang akan dilaksanakan, lokasi, waktu, rencana biaya dan sasaran akhir yang akan dicapai.
- Proposal yang disusun harus mengarah pada kegiatan yang mendukung terlaksananya visi dan misi Kabupaten Bandung.

PELAKSANAAN :

- Mekanisme pengajuan proposal oleh Organisasi/LSM/ Perkumpulan/Kepanitiaan/ Perorangan disampaikan kepada Bupati Bandung.
- Bagi Organisasi/LSM/Perkumpulan/Kepanitiaan/Perorangan yang mengajukan permohonan bantuan biaya, harus diketahui oleh pimpinan wilayah sesuai tingkatan organisasi yang bersangkutan.
- Bila telah dipandang cukup layak organisasi yang bersangkutan untuk mendapat bantuan, Camat memberikan rekomendasi atas proposal yang diajukan.
- Proposal yang telah mendapat rekomendasi Camat selanjutnya diolah oleh Tim di Tingkat Kabupaten untuk dilakukan penilaian kelayakan teknis.
- Bantuan hanya diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran, namun apabila dipandang perlu berkaitan dengan sasaran kegiatan, cakupan wilayah dan volume yang cukup besar, maka dapat dipertimbangkan bagi penerima bantuan untuk mendapat bantuan pada tahun berikutnya.
- Bagi Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang akan mendapat bantuan, keberadaan Organisasi/LSM yang bersangkutan harus tercatat pada Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Bandung.
- Bantuan akan disalurkan apabila telah memenuhi syarat-syarat administratif berupa proposal/surat permohonan bantuan yang lengkap.
- Bantuan akan disalurkan kepada organisasi/perorangan manakala telah tersedia dana untuk kepentingan kode rekening jenis bantuan yang bersangkutan.
- Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan atas rekening organisasi/team/yayasan atau bukan pada rekening atas nama pribadi dengan ketentuan diatas Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sedangkan penyaluran dana dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ke bawah dapat dibayarkan melalui cash atau cheque.

MONITORING DAN EVALUASI :

- Monitoring dan evaluasi setelah bantuan disalurkan akan dilakukan SKPD terkait bantuan bersama-sama dengan camat setempat.
- Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui bahwa bantuan telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
- Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan pertimbangan dalam penetapaq jenis kegiatan pada tahun berikutnya.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA